



**P U T U S A N**

**No. 1141 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RUBIAH BINTI ABDULLAH ;  
Tempat lahir : Desa Tepin Ara ;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / Tahun 1959 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Keude Geudong, Kecamatan  
Samudera, Kabupaten Aceh Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Rubiah Binti Abdullah dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2007 sampai bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Dusun Teumpok Aceh, Desa Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa sekitar tahun 1990 Terdakwa menikah dengan M. Lidan Bin Mansyari (Almarhum) yang merupakan orang tua kandung sdr. Mansur Bin Lidan dan menjadi istri ketiga M. Lidan Bin Mansyari, lalu setelah itu Terdakwa tinggal dan menetap bersama suaminya M. Lidan Bin Mansyari di sebuah rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah seluas ± 461 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh satu meter persegi) milik M.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidan Bin Mansyari di Dusun Teumpok Aceh, Desa Keude Geudong, Kecamatan Samudera hingga kemudian suami Terdakwa meninggal dunia.

Setelah suami Terdakwa meninggal dunia lalu dalam tahun 2007 anak kandung M. Lidan Bin Mansyari yang bernama sdr. Mansur Bin Lidan menjual tanah milik orang tua kandungnya beserta bangunan rumah semi permanen yang ada di atas tanah seluas  $\pm$  461 M2 (empat ratus enam puluh satu meter persegi) tersebut kepada saksi korban Bachtiar Bin Hamid seharga Rp 110.000,000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang ketika itu juga diketahui oleh Terdakwa serta disaksikan oleh saksi T. Hasballah Bin T. Beurdan yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Keude Geudong dan saksi Husaini Bin Hasballah yang ketika itu menjabat selaku Kepala Dusun Teumpok Aceh yang kemudian dikeluarkan Sertifikat kepemilikan hak atas tanah No: 01071706100179 tertanggal 06 Agustus 2007 atas nama Bachtiar (saksi korban) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana foto copy sertifikat terlampir dalam berkas perkara.

Selanjutnya setelah proses jual beli tersebut selesai lalu saksi korban Bachtiar Bin Hamid menemui Terdakwa yang ketika itu masih menempati bangunan rumah tersebut dengan maksud agar Terdakwa segera mengosongkan dan menyerahkan bangunan rumah tersebut kepada saksi korban Bachtiar Bin Hamid akan tetapi Terdakwa bersikeras tidak mau pindah dari rumah tersebut karena belum mendapatkan bagian penjualan tanah dan bangunan rumah dari anak tiri Terdakwa yang bernama Mansur Bin Lidan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahkan, selanjutnya pada tanggal 20 April 2008 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyewakan bagian rumah tersebut kepada sdr. Mahmudsyah Bin Ahmad untuk dijadikan Kantor KPA Geudong selama 6 (enam) tahun dengan masa sewa terhitung dari tanggal 20 April 2008 sampai dengan tanggal 20 April 2014 seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun dan uang hasil sewa tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Bachtiar Bin Hamit merasa keberatan dan telah dirugikan sebesar Rp 110.000.000 (saratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sejumlah harga sewa yang telah diterima oleh

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa guna diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 385 ke-4 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon tanggal 14 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUBIAH BINTI ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUBIAH BINTI ABDULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat hak bukti kepemilikan atas tanah No.010717061000179 tertanggal 06 Agustus 2007 atas nama Bachtiar (saksi korban) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa RUBIAH BINTI ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 250/Pid.B/2010/PN.LSK. tanggal 01 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUBIAH Binti ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa RUBIAH Binti ABDULLAH oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dari kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah foto copy sertipikat bukti kepemilikan hak atas tanah No: 01071706100179 tertanggal 06 Agustus 2007 atas nama Bachtiar (saksi korban) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.LSK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 Juni 2011 (pada hari itu juga) ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan : bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana”.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dalam melakukan tindakan “Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusannya menyebutkan bahwa “perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana dikarenakan terhadap obyek perkara tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris/faraidh maka incasu murni masuk dalam ranah perdata.
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti di mana obyek perkara telah secara sah dilakukannya jual beli antara saksi Bachtiar Bin Abdul Hamid dengan saudara Mansur Bin Lidan yang merupakan anak tiri Terdakwa Rubiah Binti Abdullah bahkan adanya Susrat Pernyataan Mansur Bin Lidan yang akan memberikan bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa merupakan bukti bahwa Terdakwa mengetahui telah dilakukannya transaksi jual beli antara Mansur Bin Lidan dan Bachtiar Bin Abdul Hamid. Oleh karenanya menurut hemat Penuntut Umum, perkara yang diajukan bukan merupakan ingkar janjinya Mansur Bin Lidan untuk memberikan bagian warisan kepada ibu tirinya (Terdakwa Rubiah Binti Abdullah) melainkan tindakan Terdakwa telah menimbulkan hak lain yaitu berupa sewa menyewa di atas tanah dan bangunan milik saksi korban Bachtiar Bin Abdul Hamid merupakan tindak pidana murni, bahkan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya mengakui adanya perbuatan Terdakwa ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa Rubiah Binti Abdullah menyewakan bangunan yang telah sah menjadi milik saksi korban Bachtiar Bin Abdul Hamid kepada Anggota Koalisi Peralihan Aceh selama 6 (enam) tahun dengan harga sewa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana, di mana saksi korban Bachtiar Bin Abdul Hamid tidak dapat menguasai obyek yang telah dibelinya. Terhadap sah atau tidaknya perbuatan jual beli dan pembagian warisan Jaksa Penuntut Umum mengakui hal tersebut masuk dalam ranah hukum perdata, namun yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan/mengambil keuntungan di atas bangunan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan kasasi :**

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menyewakan tanah karena merasa mempunyai hak atas tanah isteri dari M. Sidan Bin Mansyari (almarhum). Dengan demikian di dalam perkara a quo ada sengketa kepemilikan yang ada dalam ranah hukum perdata yang harus diselesaikan lebih dahulu ;
2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSUKON** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Desember 2012**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti

ttd

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1141 K/Pid/2012